



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 20 April 2018

Nomor : 070/1494/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Bombana
di -
RUMBIA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 168/In.23/PS/TL.00/04/2018 tanggal 19 April 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : ISMAIL
NIM : 14020101019
Prog. Studi : Hukum Perdata Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Langkowala Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana.

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"PERBANDINGAN KAWIN CULIK PADA SUKU SASAK DAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di desa Langkowala Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an, GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI,
BALITBANG
Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi. Hk. Perdata Islam F. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Bombana di Rumbia;
5. Camat Lantari Jaya di Tempat;
6. Kepala Desa Langkowala di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN LANTARI JAYA
DESA LANGKOWALA
Jalan Poros Barito No. Telp. Kode Pos 93771

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 170 / LKW / VII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUHARDI, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Langkowala

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : I S M A I L
NIM : 14020101019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Perdata Islam

Adalah benar-benar melakukan penelitian di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langkowala, 23 Juli 2018

Kepala Desa Langkowala



Lampran 1

Pedoman Wawancara Penelitian Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana

A. Tokoh Adat Suku Sasak

1. Bagaimana proses terjadinya kawin lari pada suku sasak?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak?
3. Apakah ada aturan adat tentang proses kawin lari pada suku sasak?
4. Apakah pencurian ini dilakukan sendiri?

B. Tokoh Adat Suku Bugis Makassar

1. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku bugis Makassar?
2. Bagaimana proses penyelesaiannya dalam adat?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang kawin lari ini?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana prosesi kawin lari pada suku sasak?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak?
3. Apakah sisi positif dan negatif dari kawin lari ini?
4. Pada tahun berapa awal mula transmigrasi suku sasak di desa langkowala dan apakah sejak saat itu kawin lari ini masih dilakukan?

D. Pelakukawin Lari Suku Sasak

1. Apakah bapak melakukan pencurian saat hendak menikah?
2. Mengapa bapak melakukan kawin lari?
3. Bagaimana cara bapak melakukan kawin lari?
4. Apakah saat melakukan pencurian, bapak melakukannya sendiri atau bersama teman?
5. Dimanakah wanita yang dicuri itu disimpan setelah dicuri?



E. Pelaku Kawin Lari Suku Bugis Makassar

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan kawin lari ?
2. Apa yang menyebabkan sehingga ibu melakukan kawin lari?
3. Bagaimana proses atau cara ibu melakukan kawin lari?



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bpk Samiun tokoh Adat suku sasak



Wawancara bpk Sahban tokoh Masyarakat



Wawancara bpk Murti pelaku kawin lari suku sasak



Wawancara bpk Yusuf pelaku kawin lari suku sasak



Wawancara bpk Mistadi pelaku kawin lari suku sasak



Wawancara bpk Ihsanuddin tokoh masyarakat



Wawancara bpk Sahrun pelaku kawin lari suku sasak



Wawancara bpk Alim pelaku kawin lari suku sasak



Wawancara Dg. Idris tokoh adat Suku Bugis Makassar



Wawancara bpk Herwan pelaku kawin lari



Ibu Fatimah pelaku kawin lari Suku Bugis Makassar